



PUTUSAN

NOMOR:682/PDT/2009/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

1. **DAONG MAKMUR ZULKARNAEN ;**-----
Pengusaha, Jalan Loka Indah No. UH/10 Rt.012/003,
Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan ;-----
2. **SANIL TARACHAND MIRCHANDA ;**-----
Pengusaha, Jalan Sentul No.29 Rt.006/003 Pasar Baru,
Sawah Besar, Jakarta Pusat ;-----
3. **JAIKISHIN CHANDUMAL ;**-----
Pengusaha, Jalan Agung Indah IV Blok L.I/16 Rt.015 Rw.016
Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara ;-----
4. **PARKASH NARAINDAS KHUBANI ;**-----
Pengusaha, Jalan Wiwana Sunter Asri Blok K No.20
Rt.002/015, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara ;-----
5. **KISHORE NARAINDAS VASWANI ;**-----
Pengusaha, Jalan Erlangga I No.24 Rt.001/003, Selong,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;-----
6. **ROMI SAJAN VASWANI ;**-----
Pengusaha, Jalan Tomang Asli No.41 Rt.010/003 Jati Pulo,
Palmerah, Jakarta ;-----
7. **SAJAN NARAINDAS VASWANI ;**-----
Pengusaha, Jalan Tomang Asli No.41 Rt.010/003, Jati Pulo,
Palmerah, Jakarta ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada
MUTAHAR, SH Berdomisli Hukum di Jalan Raya Kalibata
No.15A Cililitan Kevil Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 09 Pebruari 2009, selanjutnya
disebut sebagai para Pembanding semula Para Penggugat ;-----

-----LAWAN-----

1. **PT ROMI MOBILINDO** ,-----
Berkedudukan dialamat Jalan Penjernihan I No.19 B,
Bendungan Hilir, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding I semula Tergugat I ;-----
2. **DWI SETYAWAN PRIANTO** ,-----
Pegawai Swasta, beralamat di Jalan Bhakti Gg. Limo No.10
Rt.003, Rw.004, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II
;-----
3. **PT. BANK NIAGA, Tbk** ,-----
Kantor Cabang yang berkedudukan di Jakarta beralamat di
Jalan Falatahan I No.27, Kebayoran Baru, Jakarta selatan,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Turut
Tergugat ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA :-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 180/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2009 dalam perkara antara kedua belah pihak yang
amarnya sebagai berikut :-----

DALAM PROVISI :

- Menolak provisi para Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi pihak Turut Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ;-----

- Menghukum pihak para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.911.000.- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan
Banding Nomor 10/SRT.PDT.BDG/2009/PN.JKT.PST Nomor.180/PDT.G/2008/
PN.JKT.PST tanggal 09 Pebruari 2009 yang dibuat oleh: M RAMLI, SH. MH
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa para
Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor: 180/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST tanggal 27 Januari 2009
dan telah diberitahukan kepada para pihak dalam perkara ini pada tanggal 01
Juli 2009, 7 September 2009 dan 23 Oktober 2009 ;-----

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi
para Pembanding semula para Penggugat tidak mengajukan memori banding ;-

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 01
Juli 2009, 21 Oktober 2009 dan 23 Oktober 2009, telah memberi kesempatan
kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu
selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal
pemberitahuan ;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** :-----

hal 3 dari 8 hal Put No.682/PDT/2009/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat tidak mengajukan memori banding yang dapat menjelaskan alasan-alasan mengapa mereka mengajukan banding dan atau menjelaskan dimana letak kesalahan atau kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas peradilan ;-----

Menimbang, bahwa meskipun demikian menjadi kewajiban Pengadilan Tinggi untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara ini dalam kedudukannya sebagai Pengadilan Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.180/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST tanggal 27 Januari 2009, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi terlebih dahulu mengoreksi dan meluruskan sistematika putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan tuntutan provisi sebelum mempertimbangkan lebih dahulu tentang eksepsi, padahal menurut sistematika putusan dalam perkara perdata, apabila ada eksepsi dan tuntutan provisi, maka sebaiknya dipertimbangkan lebih dahulu mengenai eksepsi, sebab apabila eksepsi beralasan dan dikabulkan dengan sendirinya tuntutan provisi a quo tidak akan dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar itu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi Turut Tergugat ;-----

Dalam Eksepsi :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak jelas (exceptio obscur libel), karena :-----

1. Para Penggugat telah menggabungkan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum ;-----
2. Peristiwa hukum yang terjadi antara para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berbeda dan saling terpisah serta berdiri sendiri dengan peristiwa hukum yang terjadi antara para Penggugat dengan Turut Tergugat ;-----
3. Penggabungan peristiwa dan kepentingan hukum yang saling berlainan dan berdiri sendiri, serta tidak mempunyai hubungan erat ;-----
4. Terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi yang menolak eksepsi Turut Tergugat sudah tepat dan benar, namun demikian Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk menambah / melengkapi pertimbangan hukum terhadap eksepsi Turut Tergugat pada butir ke-1 tersebut sebagai berikut :-----

- Bahwa walaupun para Penggugat menggabungkan gugatan mengenai "wanprestasi" dengan gugatan mengenai "perbuatan melawan hukum", maka tidaklah menjadi gugatan para Penggugat itu "obscur libel", karena tergantung dari pembuktiannya yaitu perbuatan yang mana dominan terbukti apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----
Dalam Provisi :-----

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam provisi yang menolak tuntutan provisi para Penggugat sudah tepat dan benar, namun demikian Pengadilan Tinggi perlu mempertegas dan

hal 5 dari 8 hal Put No.682/PDT/2009/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi pertimbangan hukumnya agar jelas bahwa tuntutan provisi para Penggugat a quo tidak memenuhi kriteria sebagai tuntutan provisi, karena tuntutan tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara mengenai pelaksanaan perjanjian para Penggugat dengan Turut Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam provisi dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokoknya mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka terhadap tuntutan-tuntutan lainnya yang berhubungan dengan dalil pokok tersebut tidak dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan alasan-alasan pertimbangan yang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dijadikan dasar dan alasan-alasan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.180/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST tanggal 27 Januari 2009 dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sistematika putusan, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Pembanding semula para Penggugat ditolak, maka kepada para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;-----

hal 6 dari 8 hal Put No.682/PDT/2009/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

-----**M E N G A D I L I**-----

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut diatas ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.180/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST tanggal 27 Januari 2009 yang dimohonkan banding dengan perbaikan mengenai sistematika putusan sehingga amar selengkapya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat / Terbanding ;-----

DALAM PROVISI :-----

- Menolak tuntutan Provisi para Penggugat / para Pembanding ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan para Penggugat / para Pembanding seluruhnya ;-----
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SELASA** tanggal **20 JULI 2010** oleh Kami **Ny. CELINE RUMANSI SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Ny. ROOSDARMANI, SH** dan **H. ANDI SAMSAN NGANRO, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

hal 7 dari 8 hal Put No.682/PDT/2009/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jakarta No.171/Pen/2010/682/Pdt/2009/PT.DKI tanggal 4 Pebruari 2010, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **Ny.ANDI SYAMSIAR SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. Ny. ROOSDARMANI, SH

Ny. CELINE RUMANSI SH

2. H. ANDI SAMSAN NGANRO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Ny.ANDI SYAMSIAR SH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-

2. Redaksi-----Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan-----Rp 139.000.-

_____ +

Jumlah-----Rp. 150.000,-

hal 8 dari 8 hal Put No.682/PDT/2009/PT.DKI